



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 70 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan guna membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap keterampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1684);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
  3. Bupati adalah Bupati Barru.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Anak Usia Dini adalah sejak usia janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak janin sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS).
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah sekolah tempat memperoleh pendidikan sebagai dasar pengetahuan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan.
14. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA/BA adalah satu bentuk satuan PAUD pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan Agama Islam.
16. Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi untuk mengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam pengasuhan anaknya karena bekerja atau sebab lain.
17. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman



Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.

18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Pengawas adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
20. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

SPM PAUD Satu tahun Pra SD merupakan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindaklanjut dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang bermutu 1 (satu) tahun sebelum memasuki pendidikan dasar.

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin setiap anak-anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar PAUD Satu Tahun Pra SD secara Maksimal.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan layanan dasar;
- b. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. evaluasi.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN LAYANAN DASAR**

**Pasal 5**

Penerima Layanan Dasar SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra SD merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun

**Pasal 6**

- (1) Layanan Dasar SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa Pendidikan Pra Sekolah Dasar yang diberikan minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Satuan Pendidikan yang dapat memberikan layanan Pendidikan Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kelompok Bermain;
  - b. Taman Penitipan Anak;
  - c. TK/TK Luar Biasa/RA/BA dan yang sejenisnya; dan
  - d. SPS.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes.

**Pasal 7**

- (1) PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan syarat wajib untuk memasuki jenjang SD.


**BAB IV**  
**PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MNIMINAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 8**

Pelaksanaan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD meliputi:

- a. Program Wajib PAUD Satu Tahun Pra SD;
  - b. Mutu Pelayanan Dasar PAUD Satu Tahun Pra SD;
  - c. Pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD; dan
  - d. Anggaran Pelaksanaan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD.
- 

**Bagian Kedua**  
**Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun**  
**Pra Sekolah Dasar**

**Pasal 9**

- (1) Program Wajib PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan penyelenggaraan layanan PAUD selama 1 (satu) tahun yang diwajibkan bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang akan memasuki masa pendidikan SD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak :
  - a. mendapatkan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak pada aspek-aspek sebagai berikut :
    1. nilai agama;
    2. moral;
    3. fisik motorik;
    4. kognitif;
    5. bahasa;
    6. sosial emosional; dan
    7. seni
  - b. mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga dan/atau masyarakat bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin;
  - c. mendapatkan penilaian pencapaian perkembangan anak; dan
  - d. mendapatkan rasa aman, nyaman dan jaminan keselamatan.

**Pasal 10**

- (1) Jadwal penyelenggaraan wajib PAUD Satu Tahun Pra SD ditentukan oleh satuan PAUD dengan mengacu pada kalender pendidikan.
- (2) Waktu pertemuan paling sedikit 90 (sembilan puluh) menit perhari dengan frekuensi pertemuan 5 (lima) atau 6 (enam) hari perminggu.

**Pasal 11**

- (1) Program PAUD Satu Tahun Pra SD diselenggarakan pada satuan PAUD.
- (2) Program PAUD Satu Tahun Pra SD dilaksanakan melalui :
  - a. peserta didik diberi kebebasan memilih bentuk layanan PAUD sesuai keberadaan layanan PAUD dan kebutuhan anak;



- b. peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD Inklusi; dan
- c. gerakan percepatan program penuntasan PAUD Satu Tahun Sekolah Dasar dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan.

### **Pasal 12**

- (1) Keberhasilan penuntasan Prgram PAUD Satu Tahun Pra SD merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD; dan
  - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah daerah melalui camat.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melaporkan hasil pendataan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
  - b. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan satuan kerja pemerintah daerah meliputi:
    - 1. pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penuntasan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD;
    - 2. memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kuran mampu sesuai kemampuan daerah; dan
    - 3. sosialisasi peraturan Perundang-Undangan tentang penuntasan PAUD Satu tahun Pra SD.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam mendukung keberhasilan penuntasan Prgram PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Dinas dapat membentuk Tim Koordinasi/Kelompok kerja di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (3) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :



- a. membantu melaksanakan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan kepada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
  - c. melakukan validasi data secara berkala;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan program; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD secara berjenjang.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### **Pasal 14**

Dinas melakukan Sosialisasi Progres PAUD Satu tahun Pra SD kepada :

- a. Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait; dan
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Akademisi dan Masyarakat.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar**

#### **Pasal 15**

Mutu Pelayanan Dasar PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

#### **Pasal 16**

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa perlengkapan dasar peserta didik.
- (2) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. buku gambar;
  - b. Alat mewarnai; dan
  - c. Pakaian Seragam.

- (3) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester;
  - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester; dan
  - c. 1 (satu) set pakaian seragam per peserta didik.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan pada setiap awal bulan
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin di kali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar;
  - b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin di kali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai; dan
  - c. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin di kali 1 (satu) set pakaian seragam dikali biaya satuan pakaian seragam.
- (3) Biaya satuan buku gambar, biaya satuan alat mewarnai dan biaya satuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya daerah.

#### **Pasal 18**

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b pada PAUD terdiri atas:
  - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan guru PAUD.
- (3) Jenis Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan pendidikan.



- (4) Kualitas Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
  - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi; dan
  - b. memiliki Sertifikat Profesi guru PAUD.
- (5) Kualitas kepala satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (6) Selain memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan PAUD juga harus memiliki :
  - a. sertifikat pendidik; dan
  - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD Formal atau sertifikat pendidik dan pelatihan kepala satuan PAUD Nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.
- (7) Pemenuhan standar kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan.
- (8) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada PAUD didasarkan pada tatacara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.
- (9) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada PAUD yaitu 1 (satu) kepala satuan PAUD per satuan PAUD.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini**

#### **Satu Tahun Pra Sekolah Dasar**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemenuhan SPM PAUD Satu tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b wajib dilaksanakan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemenuhan SPM PAUD Satu tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

Masyarakat penyelenggara PAUD wajib memfasilitasi pemenuhan:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a; dan

- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.

#### **Pasal 21**

Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara:

- a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD; dan
- c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### **Bagian Kelima**

### **Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar**


#### **Pasal 22**

- (1) Anggaran pelaksanaan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d bersumber dari:
  - a. bantuan Pemerintah Pusat;
  - b. bantuan Pemerintah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - e. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- (2) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 23**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD melalui penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD yang dikelola masyarakat sesuai standar, pemberdayaan potensi pendanaan, sumber pemikiran dan tenaga.
  - (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD sesuai standar, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya
- 

terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua dan unsur masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap PAUD.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**


#### **Pasal 24**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPM Pendidikan pada PAUD Satu tahun Pra SD sesuai dengan kewenangan masing-masing
- (2) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program SPM Pendidikan pada PAUD Satu tahun Pra SD sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra SD sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD dilakukan oleh Pengawas dan Penilik sebagai bagian dari TIM Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program SPM Pendidikan pada PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **EVALUASI**


#### **Pasal 25**



- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM Pendidikan pada PAUD Satu tahun Pra SD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  - (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan instansi terkait atau tenaga ahli
- 

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
SEKERTARIS	
KEPALA BIDANG	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
Pada tanggal 30 Desember 2021  
H. BUPATI BARRU,   
  
↓  
A. SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
Pada tanggal 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU**

  
ABUSTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 70**

↓